

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan pernikahan. Berbeda dengan ajaran kependetaan yang mengharamkan, Islam justru menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.

Pernikahan bukan merupakan perbuatan manusia yang hanya bersifat duaniawi semata. Akan tetapi pernikahan merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan perbaikan individu dan masyarakat. Orang yang melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan tidak sekedar keinginan seorang saja, akan tetapi ada ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan. Supaya pernikahan terbentuk dengan baik, maka agama menjadi landasan sahnya sebuah pernikahan. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah.

Sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup, sebagaimana firman Allah yang artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya (Allah) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”. (Departemen Agama RI, 2009 : 810)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. “ Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, sejahtera selama-lamanya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan pernikahan tersebut, dalam memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat atau kesejahteraan keluarga sakinah dunia akhirat “. (Merah Putih, 2009 : 2)

Terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia, ini terlahir dari keluarga sakinah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. (Atiyyah, 2001 : 149)

Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujudnya masyarakat yang

rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam kehidupan di rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai harapan terkadang menemui permasalahan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan.

Salah satu temuan penting penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Trend Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Tingginya perceraian khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. (Rahman Mas'ud , 2016 : 7)

Hal ini mengindikasikan bahwa dilapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Dalam hal ini yang mendapatkan tanggung jawab pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pada Kantor Urusan Agama agar para calon mempelai pengantin mendapatkan bekal ilmu serta wawasan yang memadai.

Permasalahan dan ujian dalam rumah tangga selalu melekat dalam keluarga, bahkan tidak sedikit yang tergoyahkan atau bahkan mengalami kehancuran dalam rumah tangganya. Setiap bulan perceraian cenderung selalu terjadi. Ini bisa diamati dari putusan atau penetapan perceraian yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Informasi di media masa atau media cetak dapat dibaca setiap hari dengan adanya peristiwa terjadinya keluarga yang bermasalah.

Seperti halnya dalam media online Zona Priangan.com bahwa angka perceraian di Kabupaten Sumedang naik signifikan. Hal ini terlihat setelah dibukanya kembali pendaftaran perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nuryadi Siswanto (dalam media online Zona Priangan.com, 2020) menjelaskan bahwa sebelumnya Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang menutup pendaftaran perceraian selama 3 (tiga) bulan akibat pandemi *Covid-19*, kemudian dibuka kembali pendaftaran perceraian pasangan suami istri di Sumedang mencapai 2.294 perkara.

Perceraian di Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dari Bulan

Januari sampai dengan Bulan November 2020 mencapai 252 (dua ratus lima puluh dua pasang), hal ini terjadi salah satu akibat dari pengaruh pandemi *Covid-19* sehingga peristiwa perceraian melonjak signifikan. (Hasil wawancara dengan Patah Gojali (staf KUA Kec.Cibugel), 30 November 2020).

Untuk membantu menumbuhkan kesadaran dalam upaya meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah dibutuhkan peranan dari pemerintah melalui bimbingan pranikah oleh BP4 yang bernaung pada KUA. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah melalui bimbingan pranikah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan pengetahuan tentang persiapan menghadapi pernikahan dengan mudah. Bimbingan pranikah merupakan prosedur pelatihan berbasis keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Bimbingan pranikah, yang juga dikenal dengan program persiapan pernikahan dilakukan oleh seorang ahli psikolog atau bisa konselor pernikahan atau penyuluh.

Agar bimbingan pranikah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka konselor pernikahan atau penyuluh harus mengetahui secara mendalam tentang unsur-unsur, tahapan-tahapan, dan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Dengan adanya bimbingan pranikah, diharapkan tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri bisa dipahami dan dijalankan

dengan baik oleh sepasang suami istri. Sehingga terbentuknya keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang sakinah. Dengan demikian sangat perlu untuk menguji sejauh mana keberhasilan bimbingan pranikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang terhadap keberlangsungan keluarga yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.

Dari letak geografis berbatasan dengan Kabupaten Garut dan keberagaman masyarakat dari perbedaan latar belakang, dirasa sangat tepat untuk menjawab berbagai permasalahan yang menyebabkan perceraian. Sesuai dengan latar belakang penelitian bahwa perceraian cenderung terjadi disebabkan adanya berbagai faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, perselingkuhan, ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hakekat pernikahan terlebih dimasa pademi *Covid-19*. Maka peneliti tertarik untuk mendalami kajian tentang bimbingan pranikah dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang memiliki petugas Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) yang sangat kompeten karena salah satunya telah merampungkan studi S-2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga merupakan salah satu fasilitator bimbingan perkawinan dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan Se-Kabupaten Sumedang hanya 3 (tiga) kecamatan yang memiliki Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) yang telah mengikuti Bimtek Fasilitator tingkat Nasional.

Fasilitator juga memiliki kreasi dalam hal games, metode, dan media yang

sejalan dengan tujuan umum bimbingan dan target setiap materi dengan tetap mengedepankan pendekatan pendidikan orang dewasa. Di KUA Kecamatan Cibugel, bimbingan pranikah merupakan program unggulan yang sudah lama dilaksanakan, bahkan sebelum terbit Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, KUA Kecamatan Cibugel setiap satu bulan dua kali melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin). (Hasil wawancara dengan Patah Gojali (staf KUA Kec.Cibugel), 18 Desember 2020).

Adapun obyek penelitian yang peneliti lakukan ialah unsur-unsur bimbingan pranikah, bagaimana tahapan bimbingan pranikah dan hambatan yang dilaksanakan serta dialami KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah turunan simpulan di atas, secara khusus fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah?

2. Bagaimana tahapan bimbingan pranikah oleh KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah?
3. Bagaimana hambatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah?
4. Bagaimana hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui tahapan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.

3. Untuk mengetahui hambatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.
4. Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian akan memiliki kegunaan apabila memiliki kontribusi manfaat kepada pengembangan keilmuan dan dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi di masyarakat. Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi dan manfaat yang signifikan terhadap persoalan di masyarakat, baik itu kegunaan secara teoretis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk bidang Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) supaya dapat mengembangkan keilmuannya khususnya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.
2. Secara praktis , penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para Penyuluh Agama Islam Fungsioanl (PAIF) dalam memberikan bimbingan pranikah yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, *pertama* penelitian yang dilakukan oleh (Hamdi Abdul Karim, 2019). Dengan judul jurnal Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Salah satu simpulan dari penelitian ini adalah pasangan calon suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah atau melalaikan materi bimbingan pranikah dapat menjadi pendorong tingginya tingkat perceraian. *Kedua* penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Majidun, 2018). Dengan judul jurnal Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara sikap dengan niat peserta membina keluarga sakinah dengan mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah. *Ketiga* adalah penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Miftahudin, 2019). Dengan judul jurnal Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah. Hasil penelitiannya menyimpulkan jika setiap calon pengantin akan mengalami kekhawatiran tentang apa yang akan dialaminya setelah menikah nantinya, sehingga konseling pranikah diperlukan. Melalui konseling pranikah maka setiap pasang calon akan memperoleh gambaran apa yang akan dialami setelah menikah nantinya, sehingga calon pengantin dapat memperoleh gambaran apa yang harus dilakukan jika nantinya ada masalah dalam mengarungi kehidupan keluarga.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis tertarik meneliti bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, disebabkan masih belum adanya penelitian yang membahas permasalahan tersebut.

2. Landasan Teoritis

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan sendiri didefinisikan orang bermacam - macam, ada yang singkat dan ada yang panjang dengan merinci berbagai aspek yang terkandung dalam proses atau kegiatan bimbingan tersebut. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah, terlebih dahulu peneliti uraikan pengertian bimbingan secara umum.

Menurut Suryani (2017 : 114) Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukn oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Sedangkan,“ Pranikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)” . (Depdikbud, 1989 : 693)

Nikah berarti perkawinan, “ Perkawinan adalah berpasangan antara suami istri yang saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama”. (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017 : 9-10)

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

b. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu , dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni, indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmojo, 2007 : 143).

Menurut Notoatmojo (2007 : 144), pengetahuan yang mencakup dalam dominan kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu :

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam peningkat tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*), sesuatu yang spesifik seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, “tahu” ini merupakan tingkat pengetahuan yang sangat rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang telah dipelajari antara lain

menyebutkan, mengiraukan, mendefenisikan, menyatakan dan sebagainya.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi yang harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lalu.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tapi masih didalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi-formulasi yang ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau melalui penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada.

Menurut Bruno (2004) dalam bukunya Notoatmodjo (2007: 147) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.

2) Pengalaman

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional dan pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang keperawatan. Semakin tua semakin bijak, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya. Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru

kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran fisik dan mental.

3) Tingkat sosial ekonomi

Tingkat sosial ekonomi yang rendah menyebabkan keterbatasan biaya untuk menempuh pendidikan, sehingga pendidikan pun rendah.

4) Informasi

Orang yang memiliki sumber informasi yang lebih banyak akan memiliki pengetahuan yang lebih luas pula. Salah satu sumber informasi yang berperan penting dalam pengetahuan adalah media masa. Pengetahuan masyarakat khususnya tentang kesehatan bisa didapat dari beberapa sumber antara lain media cetak, tulis, elektronik, media masa, pendidikan sekolah dan penyuluhan.

c. Membangun Keluarga Sakinah

Istilah membangun itu dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat pembinaan dan yang bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan berarti sesuatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan suatu hal yang belum ada. (Syukri, 1992 : 20)

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal,

dan spiritualitasnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup (Al-Jauhari dan Khayal, 2005:6)

Istilah “sakinah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

Jadi, kata “sakinah” yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Menurut M. Quraishihab mendefinisikan kata “sakinah berasal

dari kata bahasa Arab yaitu terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan”. (2005 : 153).

Jadi, *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Misalnya rumah dinamakan *maskan* (bahasa Arab) karena rumah adalah tempat meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan mengalami kegoncangan di luar rumah. Maka, perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur’an. (Shihab, 2003 : 192)

Sedangkan, menurut Cyril Glasee mendefinisikan kata sakinah; ketenangan, menjadi tenang, kedamaian, merdeka, menjadi tenang, hening dan tinggal. Dalam Islam, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menghujamkan-Nya ke dalam *kalbu*. (1999 :35)

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah. (Gisyimar, 2005 : 91)

Cara membangun keluarga sakinah bisa dilakukan oleh pasangan suami istri sendiri dan juga oleh instansi terkait atau pemerintah sesuai yang telah dijelaskan di atas. Termasuk halnya cara membangun keluarga

sakinah yang dilakukan pemerintah melalui program-program yang telah dicanangkan, di dalamnya ada program bimbingan pranikah melalui BP4/KUA.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.



Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema di bawah ini yaitu :





Gambar. 1.1
Skema Kerangka Konseptual Penelitian

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Langkah-Langkah Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dan obyek penelitian adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) dan calon pengantin yang mendapat bimbingan pranikah. Dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang memiliki cukup banyak usia perkawinan di bawah umur sehingga subjek penelitian jelas.
- 2) Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah dengan adanya program pemerintah dalam mengatasi tingginya angka perceraikan khususnya di Kabupaten Sumedang.
- 3) Berdasarkan observasi pendahuluan, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang beberapa pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah memiliki pengetahuan tentang membangun keluarga sakinah serta belum ada yang mengadakan penelitian yang sejenis.

b. Paradigma dan Pendekatan

1) Paradigma

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan data yang diangkat

dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif.

Alasan penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian tentang bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah, yaitu :

- a) Karena paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku.
- b) Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda.
- c) Mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.

2) Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, dikarenakan penelitian ini berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini berhubungan dengan memahami segala aspek subjektif dari perilaku orang maksudnya perilaku dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) / Fasilitator KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dan catin (calon pengantin).

c. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dasar pemikiran menggunakan metode penelitian ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dalam

kondisi alamiah yaitu kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang serta peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian.

d. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, letak geografis, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan staf, keadaan sarana dan prasarana, unsur-unsur bimbingan pranikah, tahapan bimbingan pranikah, serta hambatan dan keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan skunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF)/Fasilitator Bimwin dan peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang . Pada saat kegiatan penelitian berlangsung dalam persoalan ini, yang dilakukan terkait dengan kegiatan ini adalah bertanya, mengamati dan mendengar sehingga, data yang didapatkan murni data pokok sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b) Sumber Data Skunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dokumentasi bagian data keagamaan KUA Kecamatan Cibugel, yakni mengenai: sejarah singkat berdirinya, letak geografis, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan staf, keadaan sarana dan prasarana.

e. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

1) Informan dan Unit Analisis

Penelitian mengenai bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. Ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.
- Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.
- Anggota Puskesmas Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.
- Peserta bimbingan pranikah/calon pengantin di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang .

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. Penetapan

unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan bimbingan pranikah.

2) Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *prurposive sampling*, artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan diantaranya Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF)/ Fasilitator Bimwin, dan catin (calon pengantin). Sedangkan tempat yang menjadi elemen dari situasi sosial adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

f. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1) Observasi Partisipatif

Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kondisi sarana dan prasaran KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dan kegiatan bimbingan pranikah.

Teknik observasi akan diarahkan untuk mendapatkan data-data faktual yang ada di lapangan terkait erat dengan rangkaian bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang

membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara akan diarahkan kepada narasumber terkait dengan bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, wawancara akan diarahkan kepada narasumber yang dianggap kredibel diantaranya Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF), Fasilitator Bimwin, dan catin (calon pengantin).

g. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penentuan keabsahan data penelitian ini peneliti sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015 : 92), yaitu :

1) Uji kredibilitas (*credibility*)

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu hasil membandingkan apa yang dilakukan calon pengantin dengan keterangan wawancara yang diberikannya dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

2) Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara

rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain.

3) Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kemudian berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4) Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang di dapat tentang bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah, dengan 4 teknik yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber, diskusi dengan teman, dan menggunakan bahan referensi.

h. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono (2015: 337), yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk

mengetahui program bimbingan pranikah, tahapan-tahapan bimbingan pranikah, hambatan bimbingan pranikah, dan hasil bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang , kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.


2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

3) *Conclusion Drawing / Verification* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab fokus penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan tentang bimbingan pranikah untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagramatik di bawah ini:



Gambar. 1.2
Analisis Data Model Miles Dan Huberman (Sugiyono, 2015 : 337).

